



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 237-K/PM.II-09/AD/X/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONY PEDRO.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 623235.
Jabatan : Pama Pussenif.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Solok Sumbar, 24 Juli 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asep Berlian No. 15 Cicadas Bandung Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pussenif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/18/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari Dan Pussenif selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-17/A-21/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/25/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 237-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 237-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi an. Lettu Dony Pedro NRP. 623235, Pama Pussenif Kodikat TNI AD yang ditanda tangani oleh KabagPers Pussenif Letkol Inf Ngatiyana NRP 548483. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Ma Pussenif Kodiklat TNI AD atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB dan Susjurta If tahun 1988, tahun 1995/1996 Secaba Reg If dan Secapa Reg pada tahun 2001/2002 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah mem-beritahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah karena sakit kalau berdiri terlalu lama dan kepala terasa pusing sehingga dengan kondisi tersebut tidak bisa masuk kantor.

5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan perkaranya dilimpah kan ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana yang sudah diputus Pengadilan Militer, perkara pidana yang pertama pada tahun 2011 ketika Terdakwa berdinis di bais TNI dalam perkara pemalsuan surat ketika Terdakwa akan mengajukan perceraian dengan istri sahnya (sdri. Erlisya Isna) dengan mengakui pekerjaan swasta dikarenakan kesatuan tidak mengizinkan Terdakwa bercerai selanjutnya sesuai Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah menjalani di masmil Cimahi dan perkara pidana yang kedua pada tahun 2014 pada saat berdinis di Pussenif Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan pidana pernjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 11 Februari 2015 namun Terdakwa melakukan upaya hukum banding.

7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun ekspedisi militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : ADDI SUHADA.
Pangkat/Nip. : PNS Gol. III/A / 196808061992031008.
Jabatan : Tur Jahril Permil.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 6 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka XIII K 186 Pussenif Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2012 di kantor Pussenif Kodiklat TNI AD dalam hubungan atasan dengan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa pertama kali Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang yaitu pada saat pengecekan apel pagi setelah upacara bendera pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 dimana Terdakwa tidak masuk dinas dan pada absensi tertulis tanpa keterangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa adanya ijin yang sah dari komandan satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan apa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa usaha yang telah dilakukan oleh kesatuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah : melaporkan Terdakwa ke Komando Atas dan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa disekitar wilayah Bandung Kota namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya yaitu pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun Terdakwa belum melaksanakan pidana tersebut karena Terdakwa sedang melakukan upaya hukum/banding.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama ini dalam kedinasan berperilaku baik dan disiplin sedangkan untuk permasalahan yang lain Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib.

10 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di kesatuannya Pussenif Kodiklat TNI AD ada prosedur perijinan dan sebagai prajurit TNI Terdakwa menyadari apabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus melakukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang namun Terdakwa tidak melakukannya.

11 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak ada pernyataan perang dengan Negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : WARSO CASMANA.
Pangkat/Nip. : PNS Gol. II/D / 197603022002121004
Jabatan : Operator Komp. Bagers Set Pussenif.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cipasir Rt. 03/09 Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk bertugas di Pussenif sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang dari absensi Staf Pers dimana Saksi melihat langsung atas nama Terdakwa absensinya kosong tanpa keterangan karena kebetulan Terdakwa dan Saksi sama-sama satu bagian Staf.
- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai tanggal 6 Juli 2015 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari dan dilakukan secara terus menerus.
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 setelah selesai upacara bendera dilakukan pengecekan personil dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan, kemudian pada tanggal 16 Juni 2015 ketika Saksi sedang melaksanakan piket kesatrian dalam rekap absen apel pagi dan apel siang atas nama Terdakwa, Saksi melihat bahwa absensi atas nama Terdakwa masih tanpa keterangan(TK) karena Terdakwa tidak pernah hadir.
- 5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib ketika sedang bertugas piket dikesatuan Saksi melihat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Terjadi dengan cara menyerahkan diri kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa diserahkan oleh satuan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika meninggalkan kesatuan Terdakwa mendapatkan ijin dari komandan atau tidak, yang Saksi ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan(TK) dan tidak sedang dalam penugasan baik tugas operasi militer maupun tugas khusus dari kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan transportasi apa serta kemana tujuan Terdakwa ketika pergi meninggalkan kesatuan tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pam Pussenif ke tempat tinggal Terdakwa atau ke tempat-tempat lain yg sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selain itu juga telah dilaporkan ke Komando Atas.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat.
12. Bahwa di kesatuan Saksi ada prosedur perijinan apabila akan meninggalkan dinas yaitu melalui Korp Raport dan ketentuan tersebut diketahui oleh Terdakwa maupun seluruh prajurit namun sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : BAWON.
Pangkat/Nrp. : Pelda / 599552.
Jabatan : Baban PamPers Bagpam Set Pussenif.
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 1 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pramuka V K 31 Pussenif Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di kantor Pussenif Kodiklat TNI dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagung mengetahui Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hari dan dilakukan secara terus menerus.

3. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin ketika Saksi sedang berada di lapangan tembak plempungan magelang dalam rangka mendukung Ton Tangkas dimana pada sekira siang hari pukul 10-11Wib hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 Saksi ditelepon oleh Mayor Inf Guruh Kasipampers Pussenif agar menghubungi Terdakwa karena yang bersangkutan (Terdakwa) sudah tidak masuk kantor sejak tanggal 1 Juni 2015.
4. Bahwa pada saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan "Maaf Let, Letnan sudah di Tk(Tanpa keterangan) perintah Kasipampers tolong masuk" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Biarin saja" mendengar jawaban Terdakwa seperti itu Saksi jawab "Ya sudah terserah Letnan yang penting saya sudah menyampaikan perintah pimpinan".
5. Bahwa dikesatuan Saksi apabila ada anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus mengajukan prosedur perijinan terlebih dahulu dan Terdakwa mengetahui namun sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi berdasarkan informasi di kesatuan ada yang menyampaikan karena Terdakwa Sakit dan ada juga yang mengatakan Terdakwa terobsesi mencari harta karun peninggalan bung karno.
7. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan upaya yang dilakukan oleh kesatuan melaporkan Terdakwa ke Komando Atas.
8. Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 09.00wib Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar istrinya.
9. Bahwa setahu Saksi selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengirim kabar baik lewat surat maupun telepon dan tidak pernah mem-beritahukan keberadaannya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa setahu Saksi pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana KDRT dan kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun Terdakwa belum melaksanakan putusan tersebut karena masih menunggu upaya hukum / banding.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB dan Susjurta If tahun 1988 kemudian ditempatkan di Makopassus Jakarta tahun 1990 melaksanakan pendidikan Komando selama 7 bulan setelah lulus ditempatkan di Group 2 Kopassus Solo pada tahun 1990-1991 Terdakwa tugas operasi Satgas Intel Timor-timur, tahun 1992 Terdakwa dipindah tugaskan ke Group 3, tahun 1993 Terdakwa diberangkatkan tugas kembali Satgas Pamungkas I ke Timor-timur, tahun 1994-1995 tugas Operasi Tribuana 3, kemudian setelah pulang tugas tahun 1995/1996 Terdakwa melaksanakan Secaba Reg If di Rindam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan kembali berdinasi di Group 3 Sandi Yudha, tahun 1996-1997 tugas Operasi Sandi Yudha ke Timor-timur dan setelah kembali dari melaksanakan tugas pada tahun 2001/2002 Terdakwa melaksanakan sekolah Dik Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Terdakwa dipindah tugaskan ke Bais TNI dan tahun 2003 Terdakwa ditugaskan ke Aceh dalam Opslihkam Setia 3 setelah kembali tahun 2004-2005 ditugaskan Opsintel di Papua kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Mabesad selama 3 bulan kemudian dipindah tugaskan lagi pada bulan Mei 2012 ke Pusenif Kodiklat TNI AD Bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Pusenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.
- 2 Bahwa pada hari Jumat bulan Februari 2015 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario ketika pulang belanja dari Indomart di Jl. Ahmad Yani kurang lebih 1 Km dari tempat tinggal Terdakwa jatuh dari motor.
- 3 Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pergelangan tangan kiri Terdakwa patah, tiga gigi depan atas rontok dan pergelangan kaki kanan Terdakwa patah serta kepala sebelah kanan terasa pusing akibat terbentur aspal.
- 4 Bahwa Terdakwa berobat ke RS Al Islam pada hari Seninnya dua hari setelah kecelakaan (masih bulan Februari 2015) dengan diantar ojek Terdakwa masuk dinas ke kantor dan melapor kepada Letkol Ngatiyana (Kabagpers) selesai menghadap dan setelah dilihat luka akibat kecelakaan tersebut Terdakwa disuruh pulang begitu saja dan hari-hari selanjutnya Terdakwa masuk ke kantor/berdinasi seperti biasa, dan kegiatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) bulan.
- 5 Bahwa dalam kedinasan sehari-hari akibat kecelakaan yang pernah Terdakwa alami Terdakwa sering merasakan kalau terlalu lama berdiri kepala terasa pusing sehingga Terdakwa merasa tidak sanggup berdinasi setiap hari sehingga Terdakwa berencana untuk berobat jalan dan ke alternatif.
- 6 Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa beranggapan kesatuan sudah mengetahui keadaan Terdakwa yang dalam keadaan kurang sehat sejak mengalami kecelakaan, dan Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit TNI akan pergi meninggalkan dinas dikesatuannya harus melakukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya namun Terdakwa saat itu tidak melakukannya karena Terdakwa merasa satuan sudah mengetahui kalau Terdakwa sakit sejak mengalami kecelakaan.
- 8 Bahwa dikesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan dan selama ini apabila ada anggota yang akan melakukan ijin tidak pernah dipersulit namun Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin ataupun mendapatkan ijin dari atasannya yang berwenang.
- 9 Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin berada di rumahnya tidak pergi kemana-mana dan hanya istirahat berobat jalan ke Rumah sakit dan pengobatan alternative di sekitar kota Bandung.
- 10 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa pernah menerima telepon dari Saksi Pelda Bawon yang mendapat perintah dari Mayor Inf Guruh (Kasipam Pussenif) dan pada saat itu Saksi Pelda Bawon menyampaikan agar Terdakwa masuk ke kantor namun karena kondisi Terdakwa pada saat itu masih sakit perintah tersebut tidak Terdakwa laksanakan.
- 11 Bahwa setelah Terdakwa merasa sehat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib atas kesadaran sendiri tanpa adanya dorongan ataupun paksaan dari orang lain.
- 12 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 09.00 wib saat Terdakwa datang ke kantor selanjutnya menghadap Letkol Inf Ngatiyana (Kabagpers) dan Letkol Inf Radiman (Kabagpam) serta sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dipanggil Wadan Pussenif pada saat itu beliau bertanya “kenapa kamu nggak masuk kantor” Terdakwa jawab “Saya tidak masuk kantor karena saya sakit” kemudian Wadan Pussenif bilang lagi “besok aja kamu menghadap lagi, sekarang pulang saja” keesokan harinya Terdakwa menghadap lagi tapi disuruh ke Bagpam aja dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 perkara ketidakhadiran Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 13 Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor apalagi sampai membawa senjata api karena Terdakwa tidak mempunyai jabatan sejak tahun 2012.
- 14 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 15 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa sakit dimana kalau terlalu lama berdiri kepala terasa pusing sehingga Terdakwa berkonsentrasi untuk berobat jalan.
- 16 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dikesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiap-kan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa masih ingin mengabdikan diri Terdakwa untuk bangsa dan negara melalui TNI.

18 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di Pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 2011 ketika Terdakwa berdinasi di Bais TNI dalam perkara pemalsuan surat ketika Terdakwa akan mengajukan perceraian dengan istri sahnya (sdri. Erlisya Isna) dengan mengakui pekerjaan swasta dikarenakan kesatuan tidak mengizinkan Terdakwa bercerai sesuai Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah menjalani di Masmil Cimahi dan perkara pidana yang kedua pada tahun 2014 pada saat berdinasi di Pussenif Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 11 Februari 2015 namun Terdakwa melakukan upaya hukum banding.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Lettu Inf Dony Pedro NRP. 623235, Pama Pussenif Kodikat TNI AD yang ditandatangani oleh Kabag Pers Pussenif Letkol Inf Ngatiyana NRP 548483.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata ber hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB dan Susjurta If tahun 1988 kemudian ditempatkan di Makopassus Jakarta tahun 1990 melaksanakan pendidikan Komando selama 7 bulan setelah lulus ditempatkan di Group 2 Kopassus Solo pada tahun 1990-1991 Terdakwa tugas operasi Satgas Intel Timor-timur, tahun 1992 Terdakwa dipindah tugaskan ke Group 3, tahun 1993 Terdakwa diberangkatkan tugas kembali Satgas Pamungkas I ke Timor-timur, tahun 1994-1995 tugas Operasi Tribuana 3, kemudian setelah pulang tugas tahun 1995/1996 Terdakwa melaksanakan Secaba Reg If di Rindam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan kembali berdinasi di Group 3 Sandi Yudha, tahun 1996-1997 tugas Operasi Sandi Yudha ke Timor-timur dan setelah kembali dari melaksanakan tugas pada tahun 2001/2002 Terdakwa melaksanakan sekolah Dik Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Terdakwa dipindah tugaskan ke Bais TNI dan tahun 2003 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dalam Opslihkam Setia 3 setelah kembali tahun 2004-2005 ditugaskan Opsintel di Papua kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Mabesad selama 3 bulan kemudian dipindah tugaskan lagi pada bulan Mei 2012 ke Pussenif Kodiklat TNI AD Bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.

- 2 Bahwa benar sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 4 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit TNI akan pergi meninggalkan dinas dikesatuannya harus melakukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya namun Terdakwa saat itu tidak melakukannya karena Terdakwa merasa satuan sudah mengetahui kalau Terdakwa sakit sejak mengalami kecelakaan.
- 5 Bahwa benar dikesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan dan selama ini apabila ada anggota yang akan melakukan ijin tidak pernah dipersulit namun Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin ataupun mendapatkan ijin dari atasannya yang berwenang.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berada di rumahnya tidak pergi kemana-mana dan hanya istirahat berobat jalan ke Rumah sakit dan pengobatan alternative di sekitar kota Bandung.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2015 Terdakwa pernah menerima telepon dari Saksi-III(Pelda Bawon) yang mendapat perintah dari Mayor Inf Guruh (Kasipam Pussenif) dan pada saat itu Saksi-III(Pelda Bawon) menyampaikan agar Terdakwa masuk ke kantor namun karena kondisi Terdakwa pada saat itu masih sakit, perintah tersebut tidak Terdakwa laksanakan.
- 8 Bahwa benar setelah Terdakwa merasa sehat Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 09.00 wib atas kesadaran sendiri tanpa adanya dorongan ataupun paksaan dari orang lain.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 09.00 wib saat Terdakwa datang ke kantor selanjutnya menghadap Letkol Inf Ngatiyana (Kabagpers) dan Letkol Inf Radiman (Kabagpam) serta sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dipanggil Wadan Pussenif pada saat itu beliau bertanya “kenapa kamu nggak masuk kantor” Terdakwa jawab “Saya tidak masuk kantor karena saya sakit” kemudian Wadan Pussenif bilang lagi “besok aja kamu menghadap lagi, sekarang pulang saja” keesokan harinya Terdakwa menghadap lagi tapi disuruh ke Bagpam aja dan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 perkara ketidakhadiran Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah karena sakit kalau berdiri terlalu lama dan kepala terasa pusing sehingga dengan kondisi tersebut tidak bisa masuk kantor.

11 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dikesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun ekspedisi militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

12 Bahwa dengan adanya tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa masih ingin mengabdikan diri Terdakwa untuk bangsa dan negara melalui TNI.

13 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah di Pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 2011 ketika Terdakwa berdinasi di Bais TNI dalam perkara pemalsuan surat ketika Terdakwa akan mengajukan perceraian dengan istri sahnya (sdri. Erlisyia Isna) dengan mengakui pekerjaan swasta dikarenakan kesatuan tidak mengizinkan Terdakwa bercerai sesuai Petikan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan sudah menjalani di Masmil Cimahi dan perkara pidana yang kedua pada tahun 2014 pada saat berdinasi di Pussenif Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 226-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 11 Februari 2015 namun Terdakwa melakukan upaya hukum banding.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Inf Dony Pedro) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB dan Susjurta If tahun 1988 kemudian ditempatkan di Makopassus Jakarta tahun 1990 melaksanakan pendidikan Komando selama 7 bulan setelah lulus ditempatkan di Group 2 Kopassus Solo pada tahun 1990-1991 Terdakwa tugas operasi Satgas Intel Timor-timur, tahun 1992 Terdakwa dipindah tugaskan ke Group 3, tahun 1993 Terdakwa diberangkatkan tugas kembali Satgas Pamungkas I ke Timor-timur, tahun 1994-1995 tugas Operasi Tribuana 3, kemudian setelah pulang tugas tahun 1995/1996 Terdakwa melaksanakan Secaba Reg If di Rindam IV Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan kembali berdinasi di Group 3 Sandi Yudha, tahun 1996-1997 tugas Operasi Sandi Yudha ke Timor-timur dan setelah kembali dari melaksanakan tugas pada tahun 2001/2002 Terdakwa melaksanakan sekolah Dik Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Terdakwa dipindah tugaskan ke Bais TNI dan tahun 2003 Terdakwa ditugaskan ke Aceh dalam Opslihkam Setia 3 setelah kembali tahun 2004-2005 ditugaskan Opsintel di Papua kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Mabesad selama 3 bulan kemudian dipindah tugaskan lagi pada bulan Mei 2012 ke Pusenif Kodiklat TNI AD bandung dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Pusenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf NRP. 623235.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

II Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meninggalkan Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ketentuan di kesatuannya apabila akan pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan namun meskipun Terdakwa mengetahui ketentuan tersebut Terdakwa tidak melakukannya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit aktif seharusnya selalu berada di tempat yang telah ditentukan yaitu di kesatuannya untuk melaksanakan kewajiban-nya apel pagi dan apel siang serta menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya namun Terdakwa justru pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan dari tanggal 1 Juni 2015 secara berturut-turut sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 7 Juli 2015.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan selama meninggalkan dinas hanya berdiam di rumah saja tidak pergi kemana-mana dan hanya berobot jalan di sekitar kota Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.



III Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 2 Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin DanPussenif Kodiklat TNI AD selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu adalah waktu menunjukkan yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Perwira Pussenif Kodiklat TNI AD seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas satuannya, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa, karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya Pussenif Kodiklat TNI AD tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang dengan alasan sakit/berobat jalan dan melakukan pengobatan alternative namun tidak disertai bukti yang kompeten, padahal Terdakwa sebagai seorang Perwira mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan dinas dari kesatuannya harus melakukan perijinan terlebih dahulu.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan hingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan..



putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri.

3. Terdakwa pernah berjasa kepada Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi militer tahun 1990, tahun 1991, tahun 1993 Satgas Intel timor-timur, 1993 Ops Satgaspur Pamungkas I, tahun 1995, tahun 1997 operasi Sandi Yudha ke Timor-timur, tahun 2003 Satgas Opslihkam Aceh, tahun 2005 Papua.
4. Terdakwa mempunyai keahlian khusus sebagai mantan anggota Kopassus yang di butuhkan oleh TNI AD khususnya Pussenif sebagai pelatih.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit.
3. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (*komprehensif*) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "*penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak*", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi *dampak negatif dari pemidanaan* dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat(1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa dilihat dari aspek kepentingan Militer yang menyangkut pembinaan personel satuan TNI AD dalam hal ini Pussenif, Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai keahlian khusus yaitu tenaga Pelatih, karena personel di bidang ini terbatas, namun disisi lain dihadapkan kepada kepentingan Militer



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melanggar Ketidakhadiran tanpa ijin, oleh karenanya terdapat dua kepentingan Militer yang bertentangan dalam perkara ini sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar kedua kepentingan tersebut tetap terakomodasi.

- Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Pelda Bawon selaku Baban Pampers Bagpam Set Pussenif yang menyatakan dalam sidang bahwa Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinan dengan baik dan disiplin, sehingga fakta-fakta ini sebagai bagian pertimbangan dalam penerapan pemidanaan atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Lettu Dony Pedro NRP. 623235, Pama Pussenif Kodikat TNI AD.
Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DONY PEDRO, LETTU INF NRP. 623235 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Lettu Dony Pedro NRP. 623235, Pama Pussenif Kodikat TNI AD.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto.A, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H., Mayor Chk Nrp 636814, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto.A, S.H.

Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota II

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)